



PUTUSAN

Nomor:31/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AMAT Bin PI'I;
Tempat lahir	: Jati Rejo-Air Molek (Riau);
Umur / Tanggal lahir	: 40 tahun/ 12 Desember 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 003 Rw. 001 Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu MUKHLIS SIREGAR, SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lumba-lumba Gg. Penyau No. 03 Tangkerang Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
31/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 16 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 04 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT BIN PII telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut, yang dilakukan oleh Pendidik” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT BIN PII berupa pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Kaos warna biru bergambar Kepala Rusa;
 - 1 (satu) helai celana panjang Kartun warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna dongker;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua yang ada tulisan ita warna cream;
 - 1 (satu) helai baju singlet/baju dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu kombinasi putih yang ada tulisan panda-panda;

Dirampas unuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AMAT Bin PTI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2015 berlanjut hingga bulan 25 November 2015 bertempat di Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Pendidik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan juni 2015 (yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 22.00 Wib pada saat ibu kandung dan adek-adek dari saksi AMINURALIZA yang pada saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun sudah terlelap tidur, terdakwa AMAT mendatangi saksi AMINURALIZA yang sedang tertidur, melihat saksi AMINURALIZA yang sedang tidur timbulah keinginan dari terdakwa AMAT untuk melakukan persetubuhan dengan saksi AMINURALIZA, kemudian terdakwa AMAT menyuruh saksi AMINURALIZA untuk tidak ribut dan terus memaksa saksi AMINURALIZA untuk melakukan persetubuhan dengannya, terdakwa AMAT langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi sampai ke lutut dan kemudian terdakwa AMAT membuka celananya sampai ke lutut dan langsung mengarahkan kemaluan terdakwa AMAT ke kemaluan saksi AMINURALIZA dan menembus keperawanan dari saksi AMINURALIZA. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AMAT memasukkan kemaluannya saksi AMINURALIZA ada merasakan sakit, setelah terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi AMINURALIZA terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sampai kemaluan dari terdakwa AMAT mengeluarkan cairan putih atau sperma di dalam kemaluan dari saksi AMINURALIZA. Berselang 5 (lima) menit dikarenakan terdakwa bernaafsu terdakwa langsung melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama yaitu memasukkan kemaluan terdakwa AMAT ke kemaluan saksi AMINURALIZA dan menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa kemudian mencabut kemaluan terdakwa AMAT dan membuang cairan putih atau sperma di bawah kain selimut tepatnya di samping saksi tidur. Setelah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMINURALIZA untuk tidak memberitahukan kepada Ibu kandungnya nanti akan di kasih oleh terdakwa AMAT uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan masuk kedalam kamar dan tidur didalam kamar sedangkan saksi AMINURALIZA memakai kembali celananya dan tidur di ruang tengah. Keesokan paginya pada saat saksi ingin mandi dan saksi terlebih dahulu buang air kecil (kencing) dan saat itu dari dalam kemaluan saksi ada mengeluarkan cairan putih atau sperma kemudian pada saat saksi AMINURALIZA ingin berangkat kesekolah terdakwa AMAT ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika itu saksi AMINURALIZA dan terdakwa AMAT sedang tidur di ruang tengah di dalam rumah, saksi AMINURALIZA dan terdakwa AMAT sedang tidur bersama 2 (dua) orang adik saksi di ruang tengah di dalam rumah sedangkan ibu kandung saksi sedang tidur dikamar sendirian. Pada saat saksi AMINURALIZA sedang tidur terdakwa AMAT membuka kancing celana saksi yang saksi pakai pada saat itu, setelah terdakwa AMAT membuka celana dan celana dalam saksi AMINURALIZA sampai ke kaki lalu saksi AMINURALIZA terbangun dan mengatakan kepada terdakwa AMAT mau apa terdakwa membuka pakaian dari saksi AMINURALIZA dan di jawab oleh terdakwa AMAT mau menggasak (melakukan persetubuhan) mendengar hal tersebut saksi terdiam dan menolak ajakan terdakwa AMAT tersebut, tetapi walaupun saksi AMINURALIZA menolak terdakwa AMAT tetap membuka celana dan celana dalamnya sampai ke kaki dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AMINURALIZA, saksi merasakan sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukkan kemaluannya lebih kurang 1 (satu) menit dan terdakwa hanya memasukkan sekali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa langsung berhenti dikarenakan saksi merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT memakai celananya dan langsung masuk kamar dan tidur bersama ibu kandung saksi dan saksi AMINURALIZA juga memakai celananya dan kembali tidur bersama kedua orang adik saksi di ruang tengah.

Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi AMINURALIZA di rumah tepatnya di dalam kamar saksi pada saat melakukan persetubuhan terdakwa hanya berdua saja di rumah dengan saksi sedangkan ibu kandung saksi pada saat itu membantu memasak ditempat tetangga yang meninggal. Sebelum melakukan persetubuhan pada saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi untuk tidur. Dalam keadaan telentang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sampai ke lutut dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Pada saat sebelum terdakwa melakukan persetubuhan saksi ada menolak dengan mengatakan bahwa "nanti hamil pak" namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan ketika saksi merasa kesakitan lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan terdakwa langsung memakai celana dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi, pada saat melakukan persetubuhan yang ketiga saksi tidak ada mengeluarkan cairan putih atau sperma. dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. ASTERLY RIZQANI pada diri saksi korban AMINURALIZA Binti JIRNO pada tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/ tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Seorang wanita dengan kelamin sekunder belum lengkap, mengaku telah disetubuhi ayah tiri pada bulan Juli 2015 sebanyak dua kali.
- Pemeriksaan luar :
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Payudara besar dan keras
- Perut : Teraba fundus uteri sebesar kehamilan 20 minggu
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Kelamin :
- Labia mayora : Bulu tumbuh sempurna
- Labia minora : Belum tumbuh sempurna
- Perinium : Tidak ada kelainan
- Rectal Touche/Colok Dubur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spinter ani : Baik
- Mucosa : Licin
- Selaput dara : Tidak utuh, robekan pada jam 6 sampai dasar dan jam 9, luka lama
- USG : Hamil 20 Minggu
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dalam keadaan hamil 20 minggu dengan selaput dara tidak utuh, robekan pada jam 9 dan jam 6 sampai dasar, luka lama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), (3) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AMAT Bin PI'I** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2015 berlanjut hingga bulan 25 November 2015 bertempat di Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan bulan juni 2015 (yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 22.00 Wib pada saat ibu kandung dan adek-adek dari saksi AMINURALIZA yang pada saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun sudah terlelap tidur, terdakwa AMAT mendatangi saksi AMINURALIZA yang sedang tertidur, melihat saksi AMINURALIZA yang sedang tidur timbulah keinginan dari terdakwa AMAT untuk melakukan persetubuhan dengan saksi AMINURALIZA, kemudian terdakwa AMAT menyuruh saksi AMINURALIZA untuk tidak ribut dan terus memaksa saksi AMINURALIZA untuk melakukan persetubuhan dengannya, terdakwa AMAT langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi sampai ke lutut dan kemudian terdakwa AMAT membuka celananya sampai ke lutut dan langsung mengarahkan kemaluan terdakwa AMAT ke kemaluan saksi AMINURALIZA dan menembus keperawanan dari saksi AMINURALIZA. Pada saat terdakwa AMAT memasukkan kemaluannya saksi AMINURALIZA ada merasakan

6



sakit, setelah terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi AMINURALIZA terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sampai kemaluan dari terdakwa AMAT mengeluarkan cairan putih atau sperma di dalam kemaluan dari saksi AMINURALIZA. Berselang 5 (lima) menit dikarenakan terdakwa bernaafsu terdakwa langsung melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama yaitu memasukkan kemaluan terdakwa AMAT ke kemaluan saksi AMINURALIZA dan menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa kemudian mencabut kemaluan terdakwa AMAT dan membuang cairan putih atau sperma di bawah kain selimut tepatnya di samping saksi tidur. Setelah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMINURALIZA untuk tidak memberitahukan kepada Ibu kandungnya nanti akan di kasih oleh terdakwa AMAT uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan masuk kedalam kamar dan tidur didalam kamar sedangkan saksi AMINURALIZA memakai kembali celananya dan tidur di ruang tengah. Keesokan paginya pada saat saksi ingin mandi dan saksi terlebih dahulu buang air kecil (kencing) dan saat itu dari dalam kemaluan saksi ada mengeluarkan cairan putih atau sperma kemudian pada saat saksi AMINURALIZA ingin berangkat kesekolah terdakwa AMAT ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika itu saksi AMINURALIZA dan terdakwa AMAT sedang tidur diruang tengah di dalam rumah, saksi AMINURALIZA dan terdakwa AMAT sedang tidur bersama 2 (dua) orang adik saksi di ruang tengah di dalam rumah sedangkan ibu kandung saksi sedang tidur dikamar sendirian. Pada saat saksi AMINURALIZA sedang tidur terdakwa AMAT membuka kancing celana saksi yang saksi pakai pada saat itu, setelah terdakwa AMAT membuka celana dan celana dalam saksi AMINURALIZA sampai ke kaki lalu saksi AMINURALIZA terbangun dan mengatakan kepada terdakwa AMAT mau apa terdakwa membuka pakaian dari saksi AMINURALIZA dan di jawab oleh terdakwa AMAT mau menggask (melakukan persetubuhan) mendengar hal tersebut saksi terdiam dan menolak ajakan terdakwa AMAT tersebut, tetapi walaupun saksi AMINURALIZA menolak terdakwa AMAT tetap membuka celana dan celana dalamnya sampai ke kaki dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AMINURALIZA, saksi merasakan sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukkan kemaluannya lebih kurang 1 (satu) menit dan terdakwa hanya memasukkan sekali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa langsung berhenti dikarenakan saksi merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah itu terdakwa AMAT memakai celananya dan langsung masuk ke kamar dan tidur bersama ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi dan saksi AMINURALIZA juga memakai celananya dan kembali tidur bersama kedua orang adik saksi di ruang tengah.

Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi AMINURALIZA di rumah tepatnya di dalam kamar saksi pada saat melakukan persetubuhan terdakwa hanya berdua saja di rumah dengan saksi sedangkan ibu kandung saksi pada saat itu membantu memasak ditempat tetangga yang meninggal. Sebelum melakukan persetubuhan pada saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi untuk tidur. Dalam keadaan telentang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sampai ke lutut dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Pada saat sebelum terdakwa melakukan persetubuhan saksi ada menolak dengan mengatakan bahwa "nanti hamil pak" namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan ketika saksi merasa kesakitan lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan terdakwa langsung memakai celana dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi, pada saat melakukan persetubuhan yang ketiga saksi tidak ada mengeluarkan cairan putih atau sperma. dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. ASTERLY RIZQANI pada diri saksi korban AMINURALIZA Binti JIRNO pada tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/ tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Seorang wanita dengan kelamin sekunder belum lengkap, mengaku telah disetubuhi ayah tiri pada bulan Juli 2015 sebanyak dua kali.
- Pemeriksaan luar :
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Payudara besar dan keras
- Perut : Teraba fundus uteri sebesar kehamilan 20 minggu
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Kelamin :
- Labia mayora : Bulu tumbuh sempurna
- Labia minora : Belum tumbuh sempurna
- Perinium : Tidak ada kelainan
- Rectal Touche/Colok Dubur :
- Spinter ani : Baik



- Mucosa : Licin
- Selaput dara : Tidak utuh, robekan pada jam 6 sampai dasar dan jam 9, luka lama
- USG : Hamil 20 Minggu
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dalam keadaan hamil 20 minggu dengan selaput dara tidak utuh, robekan pada jam 9 dan jam 6 sampai dasar, luka lama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi AMINURALIZA Als LIZA Als AMI Binti JIRNO:

- Dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada bulan Juni tahun 2015 di rumah saksi di Desa pangkalan Tampoi kec. Kerumutan kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yang mana terdakwa tersebut merupakan Ayah Tiri saksi yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah sdr AMAT. Hubungan saksi dengan Sdr AMAT adalah ianya merupakan bapak Angkat saksi yang menikahi ibu saksi lebih kurang setahun belakang ini.
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri AMI sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah korban di Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 3 kali, dan dapat saksi jelaskan :
 - Kejadian yang pertama kalinya pada bulan juni tahun 2015 (untuk tanggal pastinya saksi sudah tidak ingat lagi) yang terjadi di Ruang Tengah dalam rumah korban sekira jam 22.00 wib pada saat ibu kandung saksi dan adek-adek saksi sudah terlelap tidur, berawal dari korban mendatangi saksi yang tertidur dan



terdakwa pun berkata kepada saksi “jangan ribut” terdakwa pun membuka celana yang saksi pakai dan terdakwa pun membuka celananya dan langsung memasukkan barang terdakwa yang sudah keras kea rah dalam kemaluan saksi lebih kurang ± 5 menit. lalu jawab terdakwa “ mengasak atau mempersetubuhi saksi namun sebelum terdakwa memperstubuhi/mengasak saksi terlebih dahulu terdakwa telah membuka buka celananya yang digunakan pada saat itu namun celana dalam masih digunakan dan telah dibuka sampai dilutut terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi / vagina. setelah terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi / vagina dan saksi merasa kesakitan dengan berkata “ aduh “.lalu terdakwa menyuruh saksi diam lau terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksidan terdakwa saat ada mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya yang mana cairan tersebut dibuang dibawah kain selimut tepatnya di samping saksitidur setelah selesai melakukan persetabuhan terhadap saksi terdakwa ada bekata “ jangan bilang sama emaknanti bapak kasih duet sepuluh ribu ” setelah terdakwa memakai celananya sendiri dan saksi memakai celana sendiri kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur didalam kamar sedangkan saksi masih tidur diruang tengah dan pada pagi harinya saksi ingin mandi dan saksi terlebih dahulu membuang air seni (air kencing) dan saat itu dari dalam alat kelamin saksi / vagina saksi ada mengeluarkan cairan putih “ dan pada pagi hari saksi ingin pergi sekolah terdakwa ada memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang /duit itu yang bapak janjikan semalam;

- Bahwa kejadian kedua kalinya terjadi pada akhir bulan Oktober 2015 sekira jam 22.00 wib ketika itu saksi Sdri AMI dan terdakwa tidur diruang tengah dalam rumah, ketika itu saksi Sedang Tidur bersama dengan terdakwa dan juga 2 (dua) orang adik saksi, sedasngkan ibu saksi tidur dikamar sendirianm. ketika saksi sedang tidur dan terdakwa membuka kancing celana saksi yang dipakai saat itu, selanjutnya terdakwa membuka membuka celana dan pakaian dalam saksi sampai ke kaki lalu saksi terbangun dan berkata pada terdakwa “ MENGAPO



BAPAK BUKA CELANA AMBO (SAKSI), dan terdakwa menjawab “MAU MENGGASAK”, mendengar hal itu saksi terdiam lalu menolak ajakan pelau tersebut, saksi menjawab “SAKSI TIDAK MAU”, walaupun saksi menolak, terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai kaki dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi. Saksi merasa sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukan kemaluannya kurang lebih selama 1 menit. Terdakwa hanya memasukan sekali saja kemaluan terdakwa, terdakwa langsung berhenti karena saksi merasakan sakit. Setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan saksi memakai celana saksi, sesudah menggunkan celana, terdakwa masuk ke kamar dan tidur bersama ibu saksi, saksi pun kembali tidur bersama dengan kedua orang adik saksi diruang tengah.

➤ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 wib saksi disetubuhi lagi oleh terdakwa tepatnya didalam rumah kamar saksi dan terdakwa melakukan perstubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum terdakwa melakukan persetubuhan didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi berdua saja yang ada didalam rumah tersebut sedangkan saksi pada saat itu ditempat tetangga yang meninggal atau memasak.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi menyuruh masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur (guling) dalam keadaan terletang lalu terdakwa membuka celana dan pakaian dalam saksi sampai ketutut saksi terdakwa membuka pakaiannya sampai dilutut dan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi / vagina, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, saksi pada saat itu ada berkata terdakwa “ JANGAN MELAKUKAN INI PAK NANTI HAMIL” namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat vitalnya ke dalam kelamin saksi/vagina.
- Bahwa ketika saksi merasa kesakitan dengan berkata “ ADUH SAKIT “ lalu terdakwa melepaskan/mencabut alat vitalnya dari alat



kelamin saksi (vagina) lalu terdakwa memakaikan celananya dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi lalu saksi mandi;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan atau sperma.
- Bahwa pakaian yang digunakan saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah :
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna Biru tua yang ada tulisan Ita warna cream;
 - 1 (satu) helai baju singlet/baju dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) celana dalam /kolor warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu kombinasi putih yang ada tulisan panda-panda;
- Bahwa pakaian terdakwa yang digunakan adalah 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Biru Bergambar Kepala Rusa, 1 (satu) Helai Celana Panjang Kartun Warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Dongker.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdakwa ada menggunakan kekerasan yakni dengan cara memaksa saksi dan merayu saksi dengan cara memberi uang terhadap saksi sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi adalah lebih kurang 12 (dua belas tahun) lahir pada tanggal 03 maret 2003 dan masih duduk dibangku SD kelas 5 (lima).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 saksi merasakan sakit dibagian perut saksi, lalu saksi memberitahukan kepada ibu saksi, mendengar perut saksi, ibu saksi langsung membawa saksi berobat ke Bidan yang ada didaerah rumah saksi, ternyata setelah Bidan tersebut memeriksa saksi, Bidan tersebut mengatakan bahwa saksi sedang hamil, lalu orang tua saksi bingung dan menanyakan kepada saksi **"mengapa kamu bisa hamil? Siapa yang telah melakukan ini kepada kamu?"** lalu saksi menjawab pertanyaan tersebut bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi adalah Ayah tiri saksi. Mendengar hal tersebut, ibu saksi menyampaikan kejadian ini kepada abangnya Sdr RUDI, merasa tidak terima, Sdr RUDI menyuruh ibu saksi untuk langsung melaporkannya kepihak Kepolisian.



- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan di RSUD SELASIH Kab. Pelalawan, dan hasil USG usia kandungan saksi sudah 5 (5) bulan.

2. RUDI Bin ALI:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap korban sdri AMINURALIZA yang dilakukan oleh sdr AMAT pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekira jam 08.30 wib saksi diberitahu oleh sdri ERMA yang mengatakan bahwa Sdri AMI telah Hamil karena telah dilakukan pengecekan secara medis oleh Bidan Desa pangkalan Tampoi dan pengecekan dilakukan dengan menggunakan alat cek kehamilan / ambil sampel air Seni (air kencing) dari sdri AMI dan dari hasil Air seni (kencing) positif;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut dari sdri ERMA kemudian saksi pergi lagi ke Bidan Desa dipangkalan Tampoi untuk memastikan kebenaran kehamilan tersebut dan Bidan desa tersebut mengatakan benar bahwa sdri AM telah hamil, Selajutnya saksi menyuruh sdri ERMA untuk melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib polsek kerumutan. Kemudian pada hari senin tanggal 30 November 2015 Sdri AMI dibawa ke RS. Selasih pangkalan untuk dilakukan pengecekan ke Dokter spesialis kandungan untuk memastikan kebenarannya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Dokter Spesialis kandungan, Dokter mengatakan bahwa benar sdri AMI telah hamil.
- Bahwa ketika saksi itu saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di rumah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan diberitahu oleh sdri ERMA.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Sdri AMI adalah sdr AMAT dan Hubungan mereka bapak adalah AMAT merupakan Bapak Angkatnya sdri AMI .
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri AMI sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah korban di Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan kab. Pelalawan.
- Bahwa menurut keterangan Sdri AMI terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pertama kalinya terjadi pada bulan juni tahun 2015 sekira jam 22.00 wib yang terjadi di Ruang Tengah dalam rumah korban di Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan, ketika itu terdakwa melakukan



persetubuhan terhadap korban Sdri AMI pada saat ibu kandungnya Sdri IRMA sedang tidur didalam kamar dan adek-adeknya sdri AMI tidur diruang tengah bersama dengan korban dan juga terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua kalinya terjadi pada akhir bulan Oktober 2015 sekira jam 22.00 wib ketika itu Sdri AMI dan terdakwa tidur diruang tengah dalam rumah bersama dengan terdakwa dan juga 2 (dua) orang adik korban, sedangkan ibu korban tidur dikamar sendirian.
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 wib tepatnya didalam kamar rumah korban/terdakwa dan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum terdakwa melakukan persetubuhan didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi berdua saja yang ada didalam rumah tersebut sedangkan Ibunya pada saat itu berada dirumah tetangga yang mengalami musibah atau meninggal dan Ibunya disuruh untuk memasak makanan.

3. Saksi **DEWI SULASTRI Als DEWI Binti BUDI SUSILO;**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Juni 2015 sekira jam 14.00 wib, yang mana pada saat itu saksi sedang duduk bersama Sdr AMI dipohon mangga samping rumahnya dan ketika itu sdr AMI mengatakan pada saksi “ bahwa dirinya telah di gasak /disetubuhi oleh orang tua angkatnya yakni sdr AMAT “ kemudian saksi jawab mengapa engkau mau digasak/disetubuhi orang tua enggak lalu jawab sdri AMI “ Saya dipaksa oleh orang tua angkat saya “ dan saksi bertanya lagi dimano enggak digasak/disetubuhi “ jawab sdri AMI “ di ruang tengah dalam rumah ketika itu saya sedang tidur bersama kedua adik saya sedangkan Omak saya tidur di dalam kamar bersama adik yang kecil lalu bapak tiri saya memaksa membuka celana dan celana dalam yang saya pakai sampai kelutut setelah terbuka celana saya kelutut terelebih dahulu bapak angkat telah membuka celananya kemudian bapak angkat saya memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saya, karena saya merasa kesakitan lalu bapak saya mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saya dan terdakwa saat itu ada mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya yang mana cairan tersebut dibuang dibawah kain selimut tepatnya di samping saya tidur setelah selesai melakukan persetabuhan terhadap saya terdakwa ada berkata “ jangan bilang sama emak nanti bapak kasih duet sepuluh ribu



”, setelah terdakwa memakai celananya sendiri dan saya memakai celana sendiri kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur didalam kamar sedangkan saya masih tidur diruang tengah dan pada pagi harinya saya ingin mandi dan saya terlebih dahulu membuang air seni (air kencing) dan saat itu dari dalam alat kelamin saya / vagina saya ada mengeluarkan cairan putih “ dan pada pagi hari saya ingin pergi sekolah terdakwa ada memberikan uang kepada saya sebanyak rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang /duet itu yang bapak janjikan semalam “ setelah sdri AMI menceritakan kejadian tersebut pada saksi lalu sdri AMI menyuruh saksi untuk tidak membuka Aib/kasus ini pada siapapun dan saksi pun mengataka baiklah tak akan saksi beritahukan pada orang lain mengenai kejadian ini dan setelah mendapat informasi tersebut saksipun pulang kerumah saksi yang tak jauh dari rumahnya sdri AMI.

- Bahwa terdakwa merupakan Bapak Angkatnya sdri AMI .

4. Saksi **KENI Binti UDIN**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 08.00 wib, salah seorang warga desa Tampoi mengatakan kepada saksi, “Ken, Ami itu lain aja kata orang, dia hamil yang dilakukan bapak tirinya, lalu saksi pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 memberitahukan kepada ibu ami, yaitu saksi Erma, lalu saksi bersama Erma dan Ami pergi ke bidan desa, dan setelah dilakukan pemeriksaan benar Ami hamil;
- Bahwa menurut keterangan ami, dia hamil oleh bapak tirinya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya yaitu saksi Ami;
- Bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Desa Pkl.Tampoi Kec.Kerumutan kab.Pelalawan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak tiri Terdakwa yang bernama AMI NUR ALIZA Als AMI yang duduk dibangku sekolah dasar yang mana umurnya 12 Tahun.



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiasakan nafsu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama AMI NUR ALIZA Als AMI adalah pada bulan Juni 2015 sekira jam 20.30 wib tepatnya diruang tengah didalam rumah Terdakwa yang mana saat itu sdr AMI sedang tidur dan Terdakwa melihat bokong nya ,saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang mana awalnya Terdakwa mendekati anak Terdakwa yang sedang tidur dan langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak Terdakwa pada saat itu,saat Terdakwa menurunkan celana sdr AMI saat itu sdr AMI langsung terbangun sambil berkata berkata ” JANGAN BAPAK MELAKUKAN PERBUATAN INI TERHADAP SAYA ,DAN TERDAKWA JAWAB TIDAK APA – APA ”ENAK INI NAK ” dan Terdakwa pun terus memaksa anak Terdakwa sampai Terdakwa bisa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak saya sampai kelutut ,setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dipakai anak saya saat itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai kelutut dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin sdri AMI,awalnya Terdakwa mengesek ngesek alat kelamin Terdakwa kekelamin sdr AMI sampai alat kelamin Terdakwa menembus keperawanan sdri AMI hingga mengeluarkan darah,pada saat alat kelamin Terdakwa berada di kelamin sdr AMI Terdakwa langsung mengoyang goyangnya sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina sdri AMI , berselang 5 (lima) menit karena Terdakwa bernafsu Terdakwa langsung melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwapun berkata kepada sdr AMI ” JANGAN KAMU BILANG SAMA MAMAK,AWAS KAMU KALAU MAMAK SAMPAI TAU” .
- Bahwa Terdakwa jelaskan lamanya Terdakwa menggoyang goyangkan kelamin Terdakwa ke kelamin sdri AMI sampai mengeluarkan Sperma pada saat itu adalah \pm 5 (lima) menit, yang Terdakwa rasakan pada saat Terdakwa menggoyang goyangkan kelamin Terdakwa saat berada di dalam vagina sdri AMI sampai mengeluarkan Sperma adalah terasa enak dan merasa puas karena Sperma Terdakwa keluar didalam vagina sdri AMI .



- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr AMI pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah awalnya sdr AMI meronta namun Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam nya sampai kelutut dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan saat itu, posisi sdr AMI pada saat Terdakwa Melakukan persetubuhan adalah tertelentang terbaring dilantai, sedangkan posisi Terdakwa berada diatas sdr AMI yang mana badan Terdakwa merapat kebadan sdr AMI sambil mengoyang goyangkan kelamin Terdakwa ke kelamin sdr AMI sampai mengeluarkan sperma .
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdr AMI adalah Terdakwa memakai baju kaos warna biru bergambar kepala rusa,celana panjang katun warna hitam dan celana dalam warna dongker. Sedangkan pakaian yang dipakai sdr AMI adalah memakai baju kaos warna merah, baju dalam atau singlet warna biru muda,celana levis warna hitam dan celana dalam warna abu abu.
- Bahwa orang yang berada di rumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdr AMI adalah istri Terdakwa yang bernama ERMA yang saat itu berada didalam kamar yang sedang tidur bersama anak Terdakwa yang paling kecil.
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu yang mana istri Terdakwa berada didalam kamar sedang tidur.
- Bahwa kondisi penerangan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr AMI hanya lampu templok .
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap sdr AMI Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat itu selain menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuka celana yang dipakai sdr AMI dan menggunakan alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kedalam kemaluan sdr AMI.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdr AMI sudah tiga kali, adapun yang pertama kali Terdakwa melakukannya pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib saat itu Terdakwa hanya menggesek gesekan alat kelamin Terdakwa ke kelamin sdr AMI . Dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr AMI Pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa



kekelamin sdr AMI sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina sdr AMI .

- Bahwa tidak ada anak lain yang Terdakwa setubuhi selain sdr AMI yang merupakan anak tiri Terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengetahui korban yang bernama sdr AMI NUR ALIZA Als AMI masih dibawah umur yang saat sekarang ini berusia 12 (Dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju Kaos warna biru bergambar Kepala Rusa;
- 1 (satu) helai celana panjang Kartun warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna dongker;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua yang ada tulisan ita warna cream;
- 1 (satu) helai baju singlet/baju dalam warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu kombinasi putih yang ada tulisan panda-panda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya yaitu saksi Ami;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Desa Pkl.Tampoi Kec.Kerumutan kab.Pelalawan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak tiri Terdakwa yang bernama AMI NUR ALIZA Als AMI yang duduk dibangku sekolah dasar yang mana umurnya 12 Tahun.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiskan nafsu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Perbuatan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama AMI NUR ALIZA Als AMI adalah pada bulan Juni 2015 sekira jam 20.30 wib tepatnya diruang tengah didalam rumah Terdakwa yang mana saat itu sdr AMI sedang tidur dan Terdakwa



melihat bokongnya ,saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang mana awalnya Terdakwa mendekati anak Terdakwa yang sedang tidur dan langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak Terdakwa pada saat itu,saat Terdakwa menurunkan celana sdr AMI saat itu sdr AMI langsung terbangun sambil berkata berkata ” JANGAN BAPAK MELAKUKAN PERBUATAN INI TERHADAP SAYA ,DAN TERDAKWA JAWAB TIDAK APA – APA ”ENAK INI NAK ” dan Terdakwa pun terus memaksa anak Terdakwa sampai Terdakwa bisa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak saya sampai kelutut ,setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dipakai anak saya saat itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai kelutut dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin sdr AMI,awalnya Terdakwa mengesek ngesek alat kelamin Terdakwa kekelamin sdr AMI sampai alat kelamin Terdakwa menembus keperawanan sdr AMI hingga mengeluarkan darah,pada saat alat kelamin Terdakwa berada di kelamin sdr AMI Terdakwa langsung menggoyang goyangnya sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina sdr AMI , berselang 5 (lima) menit karena Terdakwa bernafsu Terdakwa langsung melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwapun berkata kepada sdr AMI ” JANGAN KAMU BILANG SAMA MAMAK,AWAS KAMU KALAU MAMAK SAMPAI TAU” .

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan lamanya Terdakwa menggoyang goyangkan kelamin Terdakwa ke kelamin sdr AMI sampai mengeluarkan Sperma pada saat itu adalah \pm 5 (lima) menit, yang Terdakwa rasakan pada saat Terdakwa menggoyang goyangkan kelamin Terdakwa saat berada di dalam vagina sdr AMI sampai mengeluarkan Sperma adalah terasa enak dan merasa puas karena Sperma Terdakwa keluar didalam vagina sdr AMI .
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh sdr AMI pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah awalnya sdr AMI meronta namun Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam nya sampai kelutut dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan saat itu, posisi sdr AMI pada saat Terdakwa Melakukan persetubuhan adalah tertelentang terbaring dilantai, sedangkan posisi



Terdakwa berada diatas sdr AMI yang mana badan Terdakwa merapat kebadan sdri AMI sambil mengoyang goyangkan kelamin Terdakwa ke kelamin sdri AMI sampai mengeluarkan sperma .

- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdri AMI adalah Terdakwa memakai baju kaos warna biru bergambar kepala rusa, celana panjang katun warna hitam dan celana dalam warna dongker. Sedangkan pakaian yang dipakai sdri AMI adalah memakai baju kaos warna merah, baju dalam atau singlet warna biru muda, celana levis warna hitam dan celana dalam warna abu abu.
- Bahwa benar orang yang berada dirumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdri AMI adalah istri Terdakwa yang bernama ERMA yang saat itu berada didalam kamar yang sedang tidur bersama anak Terdakwa yang paling kecil.
- Bahwa benar kondisi rumah pada saat itu yang mana istri Terdakwa berada didalam kamar sedang tidur.
- Bahwa benar kondisi penerangan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr AMI hanya lampu templok .
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap sdri AMI Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat itu selain menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuka celana yang dipakai sdri AMI dan menggunakan alat kelamin Terdakwa untuk dimasukan kedalam kemaluan sdri AMI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdr AMI sudah tiga kali, adapun yang pertama kali Terdakwa melakukannya pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib saat itu Terdakwa hanya menggesek gesekan alat kelamin Terdakwa ke kelamin sdr AMI . Dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr AMI Pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa kekelamin sdri AMI sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina sdr AMI .
- Bahwa benar tidak ada anak lain yang Terdakwa setubuhi selain sdr AMI yang merupakan anak tiri Terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, yaitu : Kesatu Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Pendidik;
4. Yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabanya yaitu badan hukum (*Recht person*) dan orang atau manusia (*EenNaturlijk person*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

21



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa AMAT BIN PI'I yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun Pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa si terdakwa itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi AMINURALIZA BINTI JIRNO, saksi ERMA ALS ER BINTI ALI, saksi Rudi bin ali, saksi Dewi sulastri als dewi binti budi susilo, dan saksi Keni Binti Udin serta keterangan dari terdakwa bahwa benar saksi AMINURALIZA BINTI JIRNO saat ini masih berusia 13 (Tiga Belas) tahun yang lahir tanggal 3 Maret 2003, atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan telah disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi.

22



Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor : 1405071309110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 11 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa AMINURALIZA BINTI JIRNO di Pangkalan tampoi pada tanggal 3Maret2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2015 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi AMINURALIZA BINTI JIRNO di Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa Aminuraliza untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi didalam tahun 2015 tepatnya pada waktu saksi tidur diruang tengah di rumah saksi sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu ibu kandung saksi dan adek-adek saksi sudah terlelap tidur, terdakwa mendatangi saksi yang tertidur lalu berkata “ jangan ribut”, terdakwa langsung membuka celana yang saksi pakai dan terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelamin terdakwa yang sudah keras kedalam kemaluan saksi \pm 5 (Lima) menit sambil berkata “ ingin mengasak atau mempersetubuhi saksi” dan saksi merasa kesakitan dengan berkata “aduh”, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk diam. Kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa dan dibuang dibawah kain selimut, setelah itu terdakwa berkata “ jangan bilang sama emak nanti bapak kasih duit sepuluh ribu rupiah;”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada akhir bulan Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib ketika itu saksi Ami dan terdakwa tidur diruang tengah dalam rumah, ketika itu saksi Ami sedang tidur bersama dengan terdakwa dan kedua orang adik saksi, sedangkan ibu saksi tidur dikamar sendirian, ketika saksi sedang tidur dan terdakwa membuka kancing celana saksi yang dipakai saat itu, selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaian saksi sampai ke kaki lalu saksi terbangun, dan berkata kepada terdakwa “ MENGAPO BAPAK BUKA CELANA AMBO (SAKSI), dan terdakwa menjawab “MAU MENGGASAK”, mendengar hal itu saksi terdiam lalu menolak ajakan pelau tersebut, saksi menjawab “SAKSI TIDAK MAU”, walaupun saksi menolak, terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai kaki dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi. Saksi merasa sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukan kemaluannya kurang lebih selama 1 menit.Terdakwa hanya memasukkan sekali saja kemaluan terdakwa, terdakwa langsung berhenti karena saksi merasakan sakit.Stelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan saksi memakai celana saksi, sesudah menggunkan



celana, terdakwa masuk kamar dan tidur bersama ibu saksi, saksi pun kembali tidur bersama dengan kedua orang adik saksi di ruang tengah.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 wib saksi disetubuhi lagi oleh terdakwa tepatnya didalam rumah kamar saksi dan terdakwa melakukan perstubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum terdakwa melakukan perstubuhan didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi berdua saja yang ada didalam rumah tersebut sedangkan saksi pada saat itu ditempat tetangga yang meninggal atau memasak.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perstubuhan terhadap saksi saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi menyuruh masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur (guling) dalam keadaan terletang lalu terdakwa membuka celana dan pakaian dalam saksi sampai kelutut saksi terdakwa membuka pakaiannya sampai dilutut dan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi / vagina, sebelum terdakwa melakukan perstubuhan terhadap saksi, saksi pada saat itu ada berkata terdakwa “ JANGAN MELAKUKAN INI PAK NANTI HAMIL” namun terdakwa tetap melakukan perstubuhan dengan cara memasukan alat vitalnya ke dalam kelamin saksi/vagina, dan ketika saksi merasa kesakitan dengan berkata “ ADUH SAKIT “ lalu terdakwa melepaskan/mencabut alat vitalnya dari alat kelamin saksi (vagina) lalu terdakwa memakaikan celananya dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi lalu saksi mandi;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor :445/RS/TU-VER/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama AMINURALIZA BINTI JIRNO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ASTERLY RIZQANI,SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan mengaku berumur Tiga Belas dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan hamil 20 Minggu dengan selaput dara tidak utuh, robekan pada jam 9 dan jam 6 sampai dasar, luka lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Pendidik”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih salah satu dari unsur tersebut dan jika salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/II/VI/2012 bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Amat dan Erma pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi AMINURALIZA ALS LIZA ALS AMI BINTI JIRNO, saksi Rudi Bin Ali, saksi Dewi Sulastri Als Dewi Binti Budi Susilo, saksi Keni Binti Udin dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Aminuraliza Binti Jirno. Berdasarkan keterangan saksi Aminuraliza dan saksi Rudi Bin Ali bahwa terdakwa merupakan Suami dari Ibu Aminuraliza atau Ayah Tiri Aminuraliza.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur “yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2015 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi AMINURALIZA BINTI JIRNO di Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa Aminuraliza untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi didalam tahun 2015 tepatnya pada waktu saksi tidur diruang tengah di rumah saksi sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu ibu kandung saksi dan adek-adek saksi sudah terlelap tidur, terdakwa mendatangi saksi yang tertidur lalu berkata “jangan ribut”, terdakwa langsung membuka celana yang saksi pakai dan terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelamin terdakwa yang sudah keras kedalam kemaluan saksi ± 5 (Lima) menit sambil berkata “ingin mengasak atau mempersetubuhi saksi” dan saksi merasa kesakitan dengan berkata “aduh”, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk diam. Kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa dan dibuang dibawah kain selimut, setelah itu terdakwa berkata “jangan bilang sama emak nanti bapak kasih duit sepuluh ribu rupiah;”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada akhir bulan Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib ketika itu saksi Ami dan terdakwa tidur diruang tengah dalam rumah, ketika itu saksi Ami sedang tidur bersama dengan terdakwa dan kedua orang adik saksi, sedangkan ibu saksi tidur dikamar sendirian, ketika saksi sedang tidur dan terdakwa membuka kancing celana saksi yang dipakai saat itu, selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaian saksi sampai ke kaki lalu saksi terbangun, dan berkata kepada terdakwa “ MENGAPO BAPAK BUKA CELANA



AMBO (SAKSI), dan terdakwa menjawab “MAU MENGGASAK”, mendengar hal itu saksi terdiam lalu menolak ajakan pelau tersebut, saksi menjawab “SAKSI TIDAK MAU”, walaupun saksi menolak, terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai kaki dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi. Saksi merasa sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukan kemaluannya kurang lebih selama 1 menit. Terdakwa hanya memasukkan sekali saja kemaluan terdakwa, terdakwa langsung berhenti karena saksi merasakan sakit. Setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan saksi memakai celana saksi, sesudah menggunkan celana, terdakwa masuk ke kamar dan tidur bersama ibu saksi, saksi pun kembali tidur bersama dengan kedua orang adik saksi di ruang tengah.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 wib saksi disetubuhi lagi oleh terdakwa tepatnya didalam rumah kamar saksi dan terdakwa melakukan perstubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum terdakwa melakukan perstubuhan didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi berdua saja yang ada didalam rumah tersebut sedangkan saksi pada saat itu ditempat tetangga yang meninggal atau memasak.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perstubuhan terhadap saksi saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi menyuruh masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur (guling) dalam keadaan terletang lalu terdakwa membuka celana dan pakaian dalam saksi sampai kelutut saksi terdakwa membuka pakaiannya sampai dilutut dan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi / vagina, sebelum terdakwa melakukan perstubuhan terhadap saksi, saksi pada saat itu ada berkata terdakwa “ JANGAN MELAKUKAN INI PAK NANTI HAMIL” namun terdakwa tetap melakukan perstubuhan dengan cara memasukan alat vitalnya ke dalam kelamin saksi/vagina, dan ketika saksi merasa kesakitan dengan berkata “ ADUH SAKIT “ lalu terdakwa melepaskan/mencabut alat vitalnya dari alat kelamin saksi (vagina) lalu terdakwa memakaikan celananya dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi lalu saksi mandi,

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan pada dakwaan Primair dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, oleh karenanya diambil alih untuk pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2015 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi AMINURALIZA BINTI JIRNO di Pangkalan Tampo Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelawan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa Aminuraliza untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi didalam tahun 2015 tepatnya pada waktu saksi tidur diruang tengah di rumah saksi sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu ibu kandung saksi dan adek-adek saksi sudah terlelap tidur, terdakwa mendatangi saksi yang tertidur lalu berkata “ jangan ribut”, terdakwa langsung membuka celana yang saksi pakai dan terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelamin terdakwa yang sudah keras kedalam kemaluan saksi \pm 5 (Lima) menit sambil berkata “ ingin mengasak atau mempersetubuhi saksi” dan saksi merasa kesakitan dengan berkata “aduh”, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk diam. Kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa dan dibuang dibawah kain selimut, setelah itu terdakwa berkata “ jangan bilang sama emak nanti bapak kasih duit sepuluh ribu rupiah;”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada akhir bulan Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib ketika itu saksi Ami dan terdakwa tidur diruang tengah dalam rumah, ketika itu saksi Ami sedang tidur bersama dengan terdakwa dan kedua orang adik saksi, sedangkan ibu saksi tidur dikamar sendirian, ketika saksi sedang tidur dan terdakwa membuka kancing celana saksi yang dipakai saat itu, selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaian saksi sampai ke kaki lalu saksi

27



terbangun, dan berkata kepada terdakwa “ MENGAPO BAPAK BUKA CELANA AMBO (SAKSI), dan terdakwa menjawab “MAU MENGGASAK”, mendengar hal itu saksi terdiam lalu menolak ajakan pelau tersebut, saksi menjawab “SAKSI TIDAK MAU”, walaupun saksi menolak, terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai kaki dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi. Saksi merasa sakit dibagian kemaluan saksi, terdakwa memasukan kemaluannya kurang lebih selama 1 menit. Terdakwa hanya memasukan sekali saja kemaluan terdakwa, terdakwa langsung berhenti karena saksi merasakan sakit. Setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan saksi memakai celana saksi, sesudah mengunkan celana, terdakwa masuk ke kamar dan tidur bersama ibu saksi, saksi pun kembali tidur bersama dengan kedua orang adik saksi diruang tengah.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 15.00 wib saksi disetubuhi lagi oleh terdakwa tepatnya didalam rumah kamar saksi dan terdakwa melakukan perstubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebelum terdakwa melakukan persetubuhan didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi berdua saja yang ada didalam rumah tersebut sedangkan saksi pada saat itu ditempat tetangga yang meninggal atau memasak.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi saat itu saksi sedang duduk di samping rumah dan terdakwa memanggil saksi menyuruh masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur (guling) dalam keadaan terletang lalu terdakwa membuka celana dan pakaian dalam saksi sampai kelutut saksi terdakwa membuka pakaiannya sampai dilutut dan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi / vagina, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, saksi pada saat itu ada berkata terdakwa “ JANGAN MELAKUKAN INI PAK NANTI HAMIL” namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat vitalnya ke dalam kelamin saksi/vagina, dan ketika saksi merasa kesakitan dengan berkata “ ADUH SAKIT “ lalu terdakwa melepaskan/mencabut alat vitalnya dari alat kelamin saksi (vagina) lalu terdakwa memakaikan celananya dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana dan mandi lalu saksi mandi;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor :445/RS/TU-VER/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama AMINURALIZA BINTI JIRNO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ASTERLY RIZQANI, SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan mengaku berumur Tiga Belas dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan hamil 20 Minggu dengan selaput dara tidak utuh, robekan pada jam 9 dan jam 6 sampai dasar, luka lama.

28



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Yang masing-masing perbuatan dilakukan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan pada dakwaan Primair dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, oleh karenanya diambil alih untuk pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju Kaos warna biru bergambar Kepala Rusa, 1 (satu) helai celana panjang Kartun warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna dongker, 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua yang ada tulisan ita warna cream, 1 (satu) helai baju singlet/baju dalam warna biru muda, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu kombinasi putih yang ada tulisan panda-panda;

Menimbang, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan agar tidak digunakan untuk melakukan kejahatan berikutnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa, masa depan korban jadi hancur dan menimbulkan keresahan bagi anggota keluarganya;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT BIN PI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang tua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAT BIN PI'I** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Kaos warna biru bergambar Kepala Rusa;
 - 1 (satu) helai celana panjang Kartun warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna dongker;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua yang ada tulisan ita warna cream;
 - 1 (satu) helai baju singlet/baju dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu kombinasi putih yang ada tulisan panda-panda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2016, oleh I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh TESY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

I DEWA G.BUDHY D.A., SH.,MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH., MH